



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxx**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3275124804740001, lahir di Malang, 08 April 1974, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Kodam Jaya, Jalan Melati, No 29, RT 002 RW 007, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak laki-laki yang bernama **xxx**, laki-laki, NIK 3275121303040001, lahir di Bekasi, 13 Maret 2004 (umur 19 tahun);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal 5 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (**xxx**) adalah Ibu kandung dari seorang anak hasil perkawinan dengan almarhum (**xxx**);
2. Bahwa, Pemohon (**xxx**) dengan almarhum (**xxx**) menikah pada tanggal 13 September 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: 429/50/II/1998, tertanggal 10 Februari 1998;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **xxx**, perempuan, NIK 3275125108980001, lahir di Bekasi, 11 Agustus 1998 (umur 25 tahun);
- 2) **xxx**, laki-laki, NIK 3275122505010002, lahir di Bekasi, 25 Mei 2001 (umur 22 tahun);
- 3) **xxx**, laki-laki, NIK 3275121303040001, lahir di Bekasi, 13 Maret 2004 (umur 19 tahun);
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-25022019-0085, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 18 Oktober 2023;
5. Bahwa dikarenakan Ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Ibu kandung yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi jual beli tanah beserta bangunan seluas 100 m2, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 6603, di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dan untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum yang lainnya atas nama Almarhum **xxx**;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019;
3. Menetapkan Pemohon (**xxx**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan dengan almarhum (**xxx**) yang bernama:
 - 1) **xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Maret 2004 (umur 19 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**xxx**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Maret 2004 (umur 19 tahun);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon telah menyampaikan keterangan yang pada prinsipnya tetap dipertahankan permohonannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memohon perwalian tersebut untuk mengurus penjualan aset peninggalan almarhum Teddy Jatnika bin H. Sukendar yang akan dipergunakan untuk biaya anak almarhum Teddy Jatnika bin H. Sukendar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Teddy Jatnika bin H. Sukendar pada tanggal 13 September 1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Wafi bin Teddy Jatnika, umur 19 tahun dan Teddy

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatnika bin H. Sukendar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275124804740001 tanggal 06-04-2019 atas nama xxx (Pemohon), dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 429/50/II/1998 tanggal 10 Februari 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175030501110080 tanggal 18-03-2016 atas nama xxx (suami Pemohon), dikeluarkan oleh an.Camat Lurah Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275120611180002 tanggal 06-11-2018 atas nama Anne Dewayani (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13914/PL/II/2010 tanggal 4 Mei 2010 atas nama Muhammad Wafi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-25022019-0085 tanggal 18 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Provisni DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

g. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6603, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Dadaha Gg Layung Sari II No.20 RT.003, RW. 002, Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kabipaten Tasikmalaya. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, hubungannya sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama xxx, usia 25 tahun, xxx, usia 22 tahun dan xxx usia 19 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak atas anaknya yang masih belum dewasa yaitu xxx;
- Bahwa usia anak Pemohon yang ketiga xxx), tersebut belum dewasa yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi penjualan asset atas nama almarhum Teddy Jatnika bin H. Sukendar Wisnu dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Cikunir Raya Jaka Mulya, RT.005, RW.003, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, hubungannya sebagai kerabat jauh/teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama xxx, usia 25 tahun, xxx, usia 22 tahun dan xxx, usia 19 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019, karena sakit;
- Bahwa usia anak Pemohon yang ketiga (xxx), tersebut belum dewasa;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anak tersebut;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi penjualan asset atas nama almarhum Teddy Jatnika bin H. Sukendar Wisnu dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang akibat permohonan penetapan perwaliannya terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Wafi bin Teddy Jatnika bin H. Sukendar Wisnu, umur 19 tahun, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak tersebut dengan alasan Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk keperluan administrasi harta peninggalan dan asset/balik nama sertifikat tanah dan untuk

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama Teddy Jatnika bin H. Sukendar Wisnu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.7). Atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, benar-benar penduduk yang menetap di Kota Bekasi yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,(Kutipan Akta Nikah), dinyatakan terbukti bahwa Anne Dewayani binti Warjoko (Pemohon) dengan xxx Wisnu adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tanggal 13 September 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, (Kartu Keluarga), atas nama Teddy Jatnika berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertempat tinggal di Cipinang Muara No.38, RT.007/003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, (Kartu Keluarga), Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemohon berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertempat tinggal di Komp. Kodam Jaya Jl. Melati No.29 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Kutipan Akta Kelahiran), merupakan bukti yang menjelaskan bahwa xxx adalah putera ketiga, laki-laki

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan xxx, sehingga berdasarkan Pasal 107 angka 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian), merupakan bukti yang menjelaskan tentang peristiwa kematian almarhum xxx (suami Pemohon), berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, (Sertipikat), harus dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi adalah atas nama xxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak-anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ghina Ilma Pradistia, usia 25 tahun, Muhammad Aufa, usia 22 tahun dan xxx, usia 19 tahun. Suami Pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019, karena sakit. Usia anak Pemohon yang ketiga tersebut

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan mengasuh anak tersebut dengan biaya dari Pemohon. Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak-anak Pemohon. Pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut. Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi peninggalan harta dan asset/balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama almarhum xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa xxx (Pemohon) dengan xxx adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tanggal 13 September 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxx, usia 25 tahun, xxx, usia 22 tahun dan xxx, usia 19 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019, karena sakit;
- Bahwa usia anak Pemohon yang ketiga bernama xxx, belum dewasa;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan mengasuh anak-anak tersebut dengan biaya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta suka ibadah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Wafi bin Teddy Jatnika, umur 19 tahun, sehingga Pemohon dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk keperluan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi peninggalan harta dan asset dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama almarhum xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Muhammad Wafi bin Teddy Jatnika, umur 19 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orangtua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus administrasi peninggalan dan asset serta untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama almarhum xxx mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bekasi yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sejak anak-anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orangtua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orangtua sekaligus sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan 2, 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum Pemohon angka 3 dan 4 dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon (xxx) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili xxx, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2019;
3. Menetapkan Pemohon (**xxx**) sebagai wali bagi anak yang bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 13 Maret 2004 (Usia 19 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**xxx**) berwenang melakukan segala perbuatan hukum mewakili kepentingan dan atas nama anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) baik di dalam dan luar pengadilan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hihriyah oleh kami **xxx** sebagai Ketua Majelis, **xxx**. dan **xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **xxx**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

xxx

Hakim Anggota,

xxx

xxx

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks



xxx.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 140.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 250.000,00
---------------	---	----------------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0756/Pdt.P/2023/PA.Bks